



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR:188.45-84 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu membentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
- b. bahwa pembentukan Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2024, dengan susunan Unit Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Unit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- Intelijen;
 - Pencegahan;
 - Penindakan; dan
 - Yustisi.
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Unit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai wewenang:
- membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - melakukan pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
 - mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan dan pungutan liar;
 - melakukan operasi tangkap tangan;
 - memberikan rekomendasi kepada Bupati dan Pimpinan Instansi di luar Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melakukan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dan instansi terkait lainnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 Januari 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

SUSUNAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR TAHUN 2024

No.	Susunan Organisasi	Jabatan Kedinasan/Instansi
1.	Penanggung Jawab	Bupati Belitung Timur
2.	Wakil Penanggung Jawab	1. Kepala Kepolisian Resor Belitung Timur 2. Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur 3. Wakil Bupati Belitung Timur 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
3.	Ketua Pelaksana	Wakil Kepala Kepolisian Resor Belitung Timur
4.	Wakil Ketua I	Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur
5.	Wakil Ketua II	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Belitung Timur
6.	Sekretaris Wakil Sekretaris Bidang-Bidang -Bidang Logistik -Bidang Administrasi Umum -Bidang Keuangan -Bidang Data Informasi	Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Belitung Timur Staf Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Belitung Timur Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Belitung Timur Kepala Bidang Penelitian Pembangunan dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
7.	Kelompok Kerja	
	a. Unit Intelijen	
	Ketua	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Belitung Timur
	Sekretaris	Bintara Administrasi Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Belitung Timur
	Anggota	1. Komandan POSDA Badan Intelijen Negara Belitung Timur 2. Kepala Unit Intelijen Komando Distrik Militer 0414 Belitung 3. Kepala Unit Intelijen Pangkalan TNI Angkatan Udara H.A.S. Hanandjoeddin 4. Komandan Pos TNI Angkatan Laut Belitung Timur

		5. Kepala Unit Keamanan Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Belitung Timur 6. Kepala subseksi Penindakan Imigrasi Belitung 7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur
	b. Unit Pencegahan	
	Ketua	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Belitung Timur
	Sekretariat	Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Belitung Timur 2. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur 3. Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Belitung Timur
	c. Unit Penindakan	
	Ketua	Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Belitung Timur
	Sekretariat	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Belitung Timur
	Anggota	1. Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Belitung Timur 2. Komandan Rayon Militer 414-02 Manggar 3. Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Belitung Timur 4. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Belitung Timur 5. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi pada Inspektorat Kabupaten Belitung Timur 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur
	d. Unit Yustisi	
	Ketua	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Belitung Timur
	Sekretariat	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resor Belitung Timur 2. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN